



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

PUSKESMAS MONCEK TENGAH



Jl. Raya Moncek Desa Moncek Tengah Kecamatan Lenteng E-mail :
pusk.moncek@gmail.com HP : 0811-3112-301

SUMENEP

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MONCEK TENGAH

NOMOR : 188.4/D\ /435.102.111/2023

TENTANG

**JENIS LAYANAN DAN STANDAR PELAYANAN
DI PUSKESMAS MONCEK TENGAH**

KEPALA PUSKESMAS MONCEK TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan mewujudkan hak serta kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, maka perlu menetapkan standar pelayanan publik;
- b. bahwa untuk maksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Moncek Tengah tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Moncek Tengah

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
 6. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan;
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis;
 12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 657/MENKES/SK/VII/2009 tentang pengiriman penggunaan specimen klinis, materi biologi dan muatan informasinya;
 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang laboratorium kesehatan;
 14. Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Sumenep;
 17. Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan

Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Sumenep;

18. Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kabupaten Sumenep;
19. Peraturan Bupati Nomor 89 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Kabupaten Sumenep Dalam Rangka Universal Health Coverage (Uhc)

MEMUTUSKAN

Menetapkan,


- KESATU** : MENETAPKAN JENIS LAYANAN STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS MONCEK TENGAH;
- KEDUA** : Adapun Jenis Layanan di Puskesmas Moncek Tengah terdapat pada lampiran ini;
- KETIGA** : Standar Pelayanan di Lingkungan Puskesmas Moncek Tengah merupakan jaminan dan kepastian, baik bagi penyelenggara dalam memberikan pelayanan, maupun bagi masyarakat dalam menerima Pelayanan di lingkungan Puskesmas Moncek Tengah;
- KEEMPAT** : Standar Pelayanan di Lingkungan Puskesmas Moncek Tengah sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep

Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA

PUSKESMAS MONCEK TENGAH



Yatimul Kais Diyanto

LAMPIRAN I : KEPALA PUSKESMAS
 MONCEK TENGAH
 NOMOR : 188.4/01 /435.102.111/2023
 TENTANG : JENIS LAYANAN DAN
 STANDAR PELAYANAN DI
 PUSKESMAS MONCEK
 TENGAH

JENIS LAYANAN DI PUSKESMAS MONCEK TENGAH

NO	NAMA UNIT KERJA / OPD	JENIS LAYANAN
1.	Puskesmas Moncek Tengah	<p>a. Upaya Kesehatan Perorangan; meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelayanan Gawat Darurat; 2) Pelayanan Rawat Jalan; 3) Pelayanan Rawat Inap; 4) Persalinan; 5) Pelayanan Laboratorium Sederhana; 6) Pelayanan Farmasi; 7) Pelayanan Gizi; 8) Pelayanan Pasien Keluarga Miskin; 9) Pelayanan Rekam Medik; 10) Pengelolaan Limbah; 11) Administrasi dan Manajemen; 12) Pemeliharaan; 13) Pencegahan dan pengendalian Infeksi; dan 14) Pelayanan Keamanan. <p>b. Upaya Kesehatan Masyarakat; meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil; 2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin; 3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir; 4) Pelayanan Kesehatan Balita; 5) Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar; 6) Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif; 7) Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut; 8) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi; 9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;

		<ol style="list-style-type: none">10) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;11) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB); dan12) Pelayanan Kesehatan dengan Risiko Terinfeksi HIV.13) Pelayanan Kesehatan Matra14) Pelayanan Kesehatan Hatra15) Pelayanan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja16) Pelayanan Kesehatan Indera
--	--	--

LAMPIRAN II : KEPALA PUSKESMAS
 MONCEK TENGAH
 NOMOR : 188.4/ 0\ /435.102.111/2023
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI
 PUSKESMAS MONCEK
 TENGAH

**STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS MONCEK TENGAH
 KABUPATEN SUMENEP**

A. PELAYANAN PENDAFTARAN

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Puskesmas Moncek Tengah
JENIS LAYANAN	:	PELAYANAN PENDAFTARAN
1. DASAR HUKUM	:	a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.
2. PERSYARATAN	:	Penggunalayanan(pasien)datangdenganmembawa: a. Kartu identitas: KTP, KK atau KIA b. Kartu Pendaftaran Pasien (pasienlama) c. Kartu BPJS Kesehatan (bagi yang memiliki)
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	a. Pasien Baru 1) Pasiendatang 2) Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas dibagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu BPJS Kesehatan (jika ada) untuk mendapat nomor CM 3) Pasien mendaftar di tempat pendaftaran dan memilih poli yang dituju

		<ul style="list-style-type: none"> 4) Pasien mendapatkan nomor antrian 5) Pasien menunggu panggilan poli <p>b. Pasien Lama</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Pasien datang 2) Pasien melakukan pendaftaran Melalui Loker dan menunjukkan Kartu Berobat atau Identitas serta memilih poli yang akan dituju
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Pasien Baru :15menit Pasien Lama:10menit
5. BIAYA/TARIF	:	Rp.0 (Gratis)
6. PRODUK PELAYANAN	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendaftaran Pasien (Rawat Jalan dan Rawat Inap) b. Pelayanan Rekam Medispasien
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Telepon : 0811-3112-301 b. Email : pusk.moncek@gmail.com c. Media sosial : IG dan Facebook d. Kotak Saran
8 SARANA PRASARANA/ FASILITAS	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang tunggu dilengkapi kipas angin dan televisi b. Koran dan bahan bacaan lainnya c. Mesin antrian pendaftaran d. Komputer dan jaringan internet
9 KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ul style="list-style-type: none"> a. DIII Rekam Medis yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya b. SLTA/ sederajat
10 PENGAWASAN INTERNAL	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Supervisi oleh atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11 JUMLAH PELAKSANA	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Perekam medis: 1 orang b. SLTA/ sederajat: 3 orang
12 JAMINAN PELAYANAN	:	Petugas Pelayanan mempunyai kompetensi di bidang pelayanan publik dan bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan

	(sesuai dengan standar pelayanan)
13 JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	: a. Ketelitian dalam melakukan verifikasi dan ketepatan waktu penyelesaian dokumen. b. Informasi tentang rekam medis pasien Dijamin kerahasiaannya.
14 EVALUASI KINERJA PELAYANAN	: a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali
15 JAM PELAYANAN	Senin–Kamis : 07.30–11.00WIB Jumat : 07.30–10.00WIB Sabtu : 07.30–11.00WIB

B. PELAYANAN PEMERISAAN UMUM

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Puskesmas Moncek Tengah
JENIS LAYANAN	:	Pelayanan Pemeriksaan Umum
1. DASAR HUKUM	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; b. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan. d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan; g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas; h. Perda no.89 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan puskesmas;
2. PERSYARATAN	:	Tersedianya Rekam Medis Pasien
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian b. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis c. Petugas melakukan anamnesis d. Petugas melakukan pengukuran vital sign e. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakansesuai prosedur

		<ul style="list-style-type: none"> f. Petugas menentukan diagnosis g. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yangsesuai
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Sesuai Kasus
5. BIAYA/TARIF	:	Rp.0 (Gratis) Perda no.89 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan puskesmas
6. PRODUK PELAYANAN	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Konsultasi Dokter b. Pemeriksaan Medis c. Tindakan medis d. Tindakan Keperawatan e. Konseling f. Surat Rujukan g. Surat Keterangan Kesehatan dan Keterangan Sakit/Berobat
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Telepon : 0811-3112-301 b. Email : pusk.moncek@gmail.com c. Media sosial : IG dan Facebook d. Kotak Saran
8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang pemeriksaan pasien b. Peralatan medis pendukung c. Komputer dan jaringannya d. Ruang tunggu pasien
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek b. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Supervisi oleh atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11. JUMLAH PELAKSANA	:	<p>Dokter Umum : minimal 1 orang</p> <p>Perawat/bidan : minimal 1 orang</p>
12. JAMINAN PELAYANAN	:	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)

<p>13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN</p>	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya b. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat c. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
<p>14. EVALUASI KINERJA PELAYANAN</p>	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali
<p>15. JAM PELAYANAN</p>	<p>Senin–Kamis :08.00–12.00WIB Jumat :08.00–10.00WIB Sabtu :08.00–12.00WIB</p>

C. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Puskesmas Moncek Tengah
JENIS LAYANAN	:	Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
1. DASAR HUKUM	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Prakter Terapis Gigi dan Mulut; c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang puskesmas; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
2. PERSYARATAN	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia Rekam Medis Pasien b. Tersedia Rekam Medis Pasien Rujukan Internal
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medic b. Petugas melakukan anamnesa, Pengukuran Tinggi Badan, Berat Badan, Nadi, RR, Suhu dan pengukuran tekanan darah. c. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai dengan keluhan pasien d. Pemeriksaan odotogram, riwayat penyakit dan kroscek identitas untuk pasien baru, untuk pasien lama dilanjutkan pemeriksaan sesuai keluhan e. Petugas menentukan diagnosa penyakit f. Petugas menentukan terapi/tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan pasien

		g. Petugas melakukan tindakan jika memang diperlukan, atau pemberian resep untuk pasien premedikasi
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Sesuai Kasus
5. BIAYA/TARIF	:	a. Rp.0 (Gratis) b. Perda no.89 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan puskesmas
6. PRODUK PELAYANAN	:	a. Pemeriksaan gigi dan mulut b. Penambalan gigi c. Pencabut gigi d. Scalling/pembersihan karang gigi e. Konsultasi kesehatan gigi f. Pengobatan sakit gigi g. Dental check-up
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	a. Telepon : 0811-3112-301 b. Email : puskesmasmoncek@gmail.com c. Media sosial : IG dan Facebook d. Kotak Saran
8. SARANA PRASARANA/FASILITAS	:	a. Ruang pemeriksaan gigi b. Alat medis pendukung
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	a. Dokter Gigi yang memiliki surat ijin praktek b. DIII/DIV Keperawatan Gigi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	a. Supervisi oleh atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11. JUMLAH PELAKSANA	:	Dokter Gigi : 1 orang Perawat Gigi : Minimal 1 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	:	Petugas Pelayanan mempunyai kompetensi di bidang pelayanan publik dan bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
13. JAMINAN KEAMANAN	:	a. Informasi tentang rekam medis pasien

DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<p>dijamin kerahasiaannya</p> <p>b. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat</p> <p>c. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)</p>
14. EVALUASI KINERJA PELAYANAN	<p>:</p> <p>a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen</p> <p>b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali</p>
15. JAM PELAYANAN	<p>Senin–Kamis :08.00–12.00WIB</p> <p>Jumat :08.00–10.00WIB</p> <p>Sabtu :08.00–12.00WIB</p>

D. PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN KB

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Puskesmas Moncek Tengah
JENIS LAYANAN	:	Pelayanan Kesehatan Ibu dan KB
1. DASAR HUKUM	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan; b. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
2. PERSYARATAN	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya Rekam Medis Pasien b. Buku KIA c. Kartu KB (Khusus Peserta KB)
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian b. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis c. Petugas melakukan anamnesa d. Petugas melakukan Pemeriksaan 10 T (Untuk Ibu Hamil) e. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur (Kasus Lain) f. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter .
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Sesuai Kasus
5. BIAYA/TARIF	:	Rp.0 (Gratis)
6. PRODUK PELAYANAN	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Kesehatan Ibu dan KB b. Kesehatan Reproduksi c. Pelayanan catin

7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Telepon : 0811-3112-301 b. Email : pusk.moncek@gmail.com c. Media sosial : IG dan Facebook d. Kotak Saran
8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang pemeriksaan dan KB b. Alat medis pendukung c. Ruang tunggu
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	DIII/ DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Supervisi oleh atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11. JUMLAH PELAKSANA	:	Bidan : Minimal 1 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	:	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya b. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat c. Obat, BHP dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14. EVALUASI KINERJA PELAYANAN	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali
15. JAM PELAYANAN	:	<p>Senin–Kamis :08.00–12.00WIB</p> <p>Jumat :08.00–10.00WIB</p> <p>Sabtu :08.00–12.00WIB</p>

E. PELAYANAN LABORATORIUM

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Puskesmas Moncek Tengah
JENIS LAYANAN	:	Pelayanan Laboratorium
1. DASAR HUKUM	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat; b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 657/MENKES/SK/VII/2009 tentang pengiriman penggunaan specimen klinis, materi biologi dan muatan informasinya. c. Perda no.89 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan puskesmas;
2. PERSYARATAN	:	Surat permintaan pemeriksaan laboratorium
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien datang b. Pasien menyerahkan surat permintaan pemeriksaan laboratorium c. Petugas mencatat data pemeriksaan pasien dibuku register d. Pasien dipanggil sesuai nomor urut e. Petugas melakukan pengambilan sampel dan penerimaan sampel f. Pasien menunggu hasil pemeriksaan, untuk pasien tanpa jaminan diminta untuk melakukan pembayaran di kasir terlebih dahulu g. Proses pemeriksaan laboratorium h. Penyerahan hasil laboratorium kepada ruangan yang merujuk untuk dikonsultasikan.
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Sesuai Kasus Mengacu pada SK Kepala Puskesmas Nomor : SK/ADMEN/001/A0/01/2021 mengenai Indikator Mutu dan Kinerja Tahun 2021 Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium <

		90 menit
5. BIAYA/TARIF	:	Rp.0 (Gratis)
6. PRODUK PELAYANAN	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Hematologi meliputi : darah rutin, Hb, golongan darah, LED, hitung jenis leukosit, dan malaria b. Urinalisa meliputi : urin rutin dan tes kehamilan c. Immunologi- Serologi meliputi HIV/AIDS, Syphilis, dan Hepatitis B d. Mikrobiologi meliputi : BTA, IMS, dan TCM
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Telepon : 0811-3112-301 b. Email : puskesmasmoncek@gmail.com c. Media sosial : IG dan Facebook d. Kotak Saran
8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang pengambilan sampel b. Ruang pemeriksaan laboratorium c. Peralatan laboratorium pendukung d. Komputer dan jaringannya e. Ruang tunggu pasien
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)/DIII/ DIV yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengankewenangannya
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Supervisi oleh atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11. JUMLAH PELAKSANA	:	Minimal 1 orang analis laboratorium
12. JAMINAN PELAYANAN	:	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan(sesuai dengan standard pelayanan)
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya b. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat c. Obat, vaksin dan reagenyang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14. EVALUASI KINERJA	:	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui

PELAYANAN	<p>Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen</p> <p>b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali</p>
15. JAM PELAYANAN	<p>Senin–Kamis :08.00–12.00WIB</p> <p>Jumat :08.00–10.00WIB</p> <p>Sabtu :08.00–12.00WIB</p>


F. PELAYANAN KEFARMASIAN

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Puskesmas Moncek Tengah
JENIS LAYANAN	:	Pelayanan Kefarmasian
1. DASAR HUKUM	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika; b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika; c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang pekerjaankefarmasian; d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian diPuskesmas. e. Perda no.89 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan puskesmas;
2. PERSYARATAN	:	Resep dari poli
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien dinyatakan memerlukan rawat inap setelah diperiksa & diberikan keterangan untuk rawat inap b. Pasien menyerahkan keterangan untuk rawat inap ke petugas c. Keluarga pasien atau pasien diberikan informasi terkait peraturan dan pelayanan di rawat inap d. Keluarga pasien atau pasien diberikan informasi terkait berkas administrasi rawat inap yang harus dilengkapi e. Pasien atau keluarga pasien diminta menandatangani informed consent(persetujuan) untuk rawat inap & penatalaksanaanya f. Pasien akan diperiksa swab antigen

		<p>sebelum masuk ke ruang rawat inap.</p> <p>g. Pasien mendapatkan penatalaksanaan sesuai instruksi dokter disesuaikan dengan kondisi pasien & hasil pemeriksaan</p> <p>h. Pasien akan diantar ke ruang rawat inap oleh petugas, setelah petugas melengkapi pencatatan rekam medis & berkas.</p> <p>i. Pasien rawat inap akan mendapatkan perawatan, pengobatan dan visite dokter</p> <p>j. Jika selama rawat inap ditemukan penyulit dan memerlukan penatalaksanaan lebih lanjut, maka pasien akan dilakukan rujukan ke RS sesuai dengan kondisi pasien dan ketentuan yang berlaku</p> <p>k. Pasien diperbolehkan pulang jika sudah diberikan persetujuan kepulangan dari dokter.</p> <p>l. Pasien yang sudah boleh pulang akan diberikan surat kontrol dan obat sesuai dengan kondisi pasien</p>
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	<p>a. Penyiapan Resep non racikan < 10 menit per 1 lembar resep</p> <p>b. Penyiapan Resep racikan < 20 menit per1 lembar resep</p>
5. BIAYA/TARIF	:	Rp.0 (Gratis)
6. PRODUK PELAYANAN	:	<p>a. Pelayanan obat racikan</p> <p>b. Pelayanan obat non racikan</p> <p>c. Pemberian informasi obat (PIO)</p>
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<p>a. Telepon : 0811-3112-301</p> <p>b. Email : pusk.moncek@gmail.com</p> <p>c. Media sosial : IG dan Facebook</p> <p>d. Kotak Saran</p>
8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS	:	<p>a. Ruang penyiapan obat</p> <p>b. Ruang pemberian informasi obat</p> <p>c. Gudang penyimpanan obat</p>

		d. Alat medis pendukung
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	a. Apoteker yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek Apoteker b. Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki Surat Tanda Registrasi
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	a. Supervisi oleh atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11. JUMLAH PELAKSANA	:	Minimal 2 orang tenaga farmasi untuk double checking obat yang akan diserahkan kepada pasien
12. JAMINAN PELAYANAN	:	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan(sesuai dengan standard pelayanan)
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	a. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya b. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14. EVALUASI KINERJA PELAYANAN	:	d. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen e. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan f. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali
15. JAM PELAYANAN		Senin–Kamis :08.00–12.00WIB Jumat :08.00–10.00WIB Sabtu :08.00–12.00WIB

G. PELAYANAN UGD

NAMA PERANGKAT DAERAH	: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Puskesmas Moncek Tengah
JENIS LAYANAN	: Pelayanan UGD
1. DASAR HUKUM	: a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan d. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat f. Perda no.89 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan puskesmas;
2. PERSYARATAN	: a. Persyaratan administrasi : Melakukan registrasi di loket pendaftaran b. Persyaratan Teknis : 1) Pasien wajib datang ke UGD Puskesmas 2) Memenuhi kriteria Gawat Darurat yang sudah ditentukan
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	: 
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	: Sesuai kasus yang ditangani, maksimal 30 menit
5. BIAYA/TARIF	: Rp.0 (Gratis)
6. PRODUK PELAYANAN	: a. Observasi < 2 jam b. Resusitasi RJP/CPR c. Konsultasi dokter Umum

	<ul style="list-style-type: none"> d. Rawat luka kecil e. Rawat luka sedang f. Rawat luka besar Jahit luka 1-4 jahitan g. Tindik daun telinga (manual) Tindik daun telinga dengan alat h. Sirkumsisi / Khitan non cauter Sirkumsisi / khitan cauter i. angkat jahitan 1-4 jahitan j. Perawatan darurat luka bakar 10% Insisi k. Ekstraksi kuku (per kuku) Irigasi mata l. Pasang kateter (tidak termasuk alat) m. Lepas kateter n. Pengambilan spesimen papsmear o. Pasang Infus Dewasa (tidak termasuk alat) p. Pasang Infus Bayi / Anak (tidak termasuk alat Pelepasan infuse q. Perbaikan infus r. Pemasangan Oksigen s. Pelayanan Pemberian Oksigen / Jam t. Pemakaian Nebulizer (tidak termasuk obat) u. Suction / Hisap Lendir v. Resusitasi RJP/CPR w. Explorasi Serumun Telinga x. Injeksi
<p>7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</p>	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Telepon : 0811-3112-301 b. Email : puskesmasmoncek@gmail.com c. Media sosial : IG dan Facebook d. Kotak Saran
<p>8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS</p>	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Stetoskop b. ensimeter c. Termometer d. Otoskop e. Alat rekam jantung (EKG) f. Ambulan g. Kursi roda h. Brandkart

		<ul style="list-style-type: none"> i. Mesin suction j. Oksigen k. Diagnosa set l. Obat-obatan emergensi m. Palu reflek n. Senter o. Viewer p. Tempat tidur q. Meja dokter r. Kursi s. Wastafel t. Listrik u. Kertas resep v. Blanko rujukan w. Surat keterangan sehat x. Surat keterangan sakit y. ATK - Komputer z. Air Conditioner
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Umum b. Perawat berpendidikan minimal D-3 keperawatan c. Operator computer berpendidikan minimal SMA
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Supervisi oleh atasan langsung b. Dilakukan Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11. JUMLAH PELAKSANA	:	Minimal 1 orang tenaga Dokter dan 6 Orang Perawat dan 1 Orang Sopir
12. JAMINAN PELAYANAN	:	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya b. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14. EVALUASI KINERJA PELAYANAN	:	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan

	<p>Rapat Tinjauan Manajemen</p> <ul style="list-style-type: none">b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinanc. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali
15. JAM PELAYANAN	24 Jam

H. PELAYANAN RAWAT INAP

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Puskesmas Moncek Tengah
JENIS LAYANAN	:	Pelayanan Rawat Inap
1. DASAR HUKUM	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan d. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat f. Perda no.89 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan puskesmas
2. PERSYARATAN	:	Persyaratan administrasi : <ul style="list-style-type: none"> a. Ada surat pengantar dari UGD atau Pelayanan Umum b. Membawa FC KK, KTP dan kartu jaminan kesehatan
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ul style="list-style-type: none"> a. .Pasien dinyatakan memerlukan rawat inap setelah diperiksa & diberikan keterangan untuk rawat inap b. Pasien menyerahkan keterangan untuk rawat inap ke petugas c. Keluarga pasien atau pasien diberikan informasi terkait peraturan dan pelayanan di rawat inap d. Keluarga pasien atau pasien diberikan informasi terkait berkas administrasi rawatinap yang harus dilengkapi e. Pasien atau keluarga pasien diminta menandatangani informed

		<p>consent(persetujuan) untuk rawat inap & penatalaksanaanya</p> <p>f. Pasien akan diperiksa swab antigen sebelum masuk ke ruang rawat inap.</p> <p>g. Pasien mendapatkan penatalaksanaan sesuai instruksi dokter disesuaikan dengan kondisi pasien & hasil pemeriksaan</p> <p>h. Pasien akan diantar ke ruang rawat inap oleh petugas, setelah petugas melengkapi pencatatan rekam medis & berkas.</p> <p>i. Pasien rawat inap akan mendapatkan perawatan, pengobatan dan visite dokter</p> <p>j. Jika selama rawat inap ditemukan penyulit dan memerlukan penatalaksanaan lebih lanjut, maka pasien akan dilakukan rujukan ke RS sesuai dengan kondisi pasien dan ketentuan yang berlaku</p> <p>Pasien diperbolehkan pulang jika sudah diberikan persetujuan kepulangan dari dokter.</p> <p>Pasien yang sudah boleh pulang akan diberikan surat kontrol dan obat sesuai dengan kondisi pasien</p>
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	1 – 6 hari tergantung jenis penyakitnya
5. BIAYA/TARIF	:	Rp.0 (Gratis)
6. PRODUK PELAYANAN	:	<p>a. Asuhan keperawatan standar</p> <p>b. Asuhan keperawatan intensif</p> <p>c. Asuhan kebidanan standar</p> <p>d. Asuhan kebidanan intensif</p> <p>e. Konsultasi dokter Umum</p> <p>f. Akomodasi klas III</p> <p>g. Akomodasi ruang bersalin</p> <p>h. Akomodasi ruang isolasi</p> <p>i. Makan non diet (3 x makan)</p>

		<ul style="list-style-type: none"> j. Makan diet (3 kali makan) k. Visite dokter umum l. Konsultasi obat m. Administrasi rawat inap n. Persupositoria o. Pemasangan 30ystem p. Injeksi
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Telepon : 0811-3112-301 b. Email : puskmoncek@gmail.com c. Media sosial : IG dan Facebook d. Kotak Saran
8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Stetoskop b. Tensimeter c. Termometer d. Ambulan e. Kursi roda f. Oksigen g. Obat-obatan emergensi h. Senter i. Tempat tidur j. Meja dokter k. Kursi l. Wastafel m. Listrik n. Kertas resep o. Blanko rujukan p. Surat keterangan sakit q. Surat keterangan kematian r. ATK s. Komputer
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Umum b. Perawat berpendidikan minimal D-3 keperawatan c. Bidan berpendidikan minimal D-3 kebidanan d. Administrasi berpendidikan minimal SMA
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Supervisi oleh atasan langsung b. Dilakukan Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas

11. JUMLAH PELAKSANA	:	Minimal 1 orang tenaga Dokter dan 6 Orang Perawat dan 1 Orang Sopir
12. JAMINAN PELAYANAN	:	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya b. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14. EVALUASI KINERJA PELAYANAN	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali
15. JAM PELAYANAN		24 JAM

I. PELAYANAN ASUHAN PERSALINAN

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Puskesmas Moncek Tengah
JENIS LAYANAN	:	Pelayanan Asuhan Persalinan
1. DASAR HUKUM	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi c. Permenkes Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat e. Perda no.89 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan puskesmas;
2. PERSYARATAN	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Kartu JKN KIS / BPJS2.KTP/ KK(suami dan istri) b. Kartu Identitas Berobat (KIB)bagi pasien lama c. Surat Keterangan Domisili bagi yang tidak mempunyai JKN KIS d. Buku KIA bagi yang sudah memiliki
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien mendaftar di Loker Pendaftaran b. Pasien dilakukan screening & swab antigen, bila hasil negatif pasien masuk ke ruang persalinan dan bila hasil positif dirujuk ke rumah sakit c. Pasien diperiksa oleh petugas d. Pasien mendapatkan pertolongan persalinan sesuai dengan prosedur e. Pasien menyelesaikan administrasi

		elayanan persalinan sebelum pulang
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Sesuai kondisi pasien
5. BIAYA/TARIF	:	Rp.0 (Gratis)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Asuhan Persalinan
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Telepon : 0811-3112-301 b. Email : puskesmasmoncek@gmail.com c. Media sosial : IG dan Facebook d. Kotak Saran
8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Stetoskop b. Tensimeter c. Termometer d. Ambulan e. Kursi roda f. Oksigen g. Obat-obatan emergensi h. Senter i. Tempat tidur j. Meja dokter k. Kursi l. Wastafel m. Listrik n. Kertas resep o. Blanko rujukan p. Surat keterangan sakit q. Surat keterangan kematian r. ATK s. Komputer
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Umum b. Perawat berpendidikan minimal D-3 keperawatan c. Bidan berpendidikan minimal D-3 kebidanan d. Administrasi berpendidikan minimal SMA
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Supervisi oleh atasan langsung b. Dilakukan Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas

11. JUMLAH PELAKSANA	:	Minimal 1 orang tenaga Dokter dan 6 Orang Perawat dan 1 Orang Sopir
12. JAMINAN PELAYANAN	:	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya b. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14. EVALUASI KINERJA PELAYANAN	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali
15. JAM PELAYANAN	:	24 JAM

J. PELAYANAN KONSULTASI GIZI

NAMA PERANGKAT DAERAH	: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Puskesmas Moncek Tengah
JENIS LAYANAN	: Pelayanan Konsultasi Gizi
1. DASAR HUKUM	: <ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Kesehatan RINo 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi b. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat c. Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal d. Perda no.89 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan puskesmas;
2. PERSYARATAN	: <ul style="list-style-type: none"> a. Kartu JKN KIS / BPJS b. KTP/ KK c. Kartu Identitas Berobat (KIB)bagi pasien lama d. Surat Keterangan Domisili bagi yang tidak mempunyai JKN KIS e. Rujukan internal dari unit layanan
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	: <ul style="list-style-type: none"> a. Pasien dipanggil ke ruang konsultasi b. Pasien diberikankonsultasi gizi : <ul style="list-style-type: none"> 1) Pasien diukur BB, TB/ PB, LILA 2) Pasien dimintai informasimengenaifrekuensi dan porsi konsumsi makanan sehari –hari serta kemungkinan adanya alergi terhadap makanan tertentu. 3) Pasien diberikan informasi mengenai status gizi 4) Pasien diberikan informasi mengenaikebutuhan kalornya 5) Pasien ditentukan dietnya 6) Pasiendiberikan konsultasi gizidengan

		<p>menggunakan media leaflet dan food model, hal yang disampaikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tujuan Diet 2) Makanan yang dianjurkan 3) Makanan yang dihindari 4) Contoh menu sehari 5) Pembagian makanan sehari berdasarkan dietnya 6) Daftar bahan makanan penukar 7) Pasien evaluasi terhadap konseling yang diberikan. <p>Pasien Pulang</p>
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Sesuai dengan jenis konsultasi
5. BIAYA/TARIF	:	Rp.0 (Gratis)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Jasa konsultasi gizi
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Telepon : 0811-3112-301 b. Email : puskesmasmoncek@gmail.com c. Media sosial : IG dan Facebook d. Kotak Saran
8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Ruang pelayanan b. Kursi tunggu c. Toilet d. Ruang laktasi e. Ruang bermain anak f. Loker pelayanan pendaftaran khusus disabilitas g. Leaflet h. Lembar balik i. Food model j. Timbangan berat badan dewasa k. Timbangan berat badan bayi l. Pengukur panjang badan m. Pengukur tinggi badan n. Pita LILA o. Buku register konsultasi gizi p. Meja dan kursi konseling

		<ul style="list-style-type: none"> q. Kipas angin r. Almari arsip
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	Tenaga Nutrisionisberpendidikan minimal D3 Gizi
10.PENGAWASAN INTERNAL	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Supervisi oleh atasan langsung b. Dilakukan Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11.JUMLAH PELAKSANA	:	1 Orang Nutrisionis
12.JAMINAN PELAYANAN	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Kode Etik Profesi Tenaga Kesehatan b. SOP Pelayanan Konsultasi Gizi c. Maklumat pelayanan d. Motto pelayanan / Janji Pelayanan/ Tata Nilai
13.JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tersimpannya dokumen di Sistem Informasi Puskesmas 2. Terbackupnya dokumenpemeriksaan pada Aplikasi Simpus 3. Petugas melaksanakan tindakan dengan memperhatikan Prosedur Pengendalian Penyakit Infeksi(PPI) danProsedur Keselamatan Pasien 4. Apar (alat pemadam kebakaran) 5. Jalur Evakuasi
6. EVALUASI KINERJA PELAYANAN	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali
7. JAM PELAYANAN	:	<p>Senin–Kamis :08.00–12.00WIB</p> <p>Jumat :08.00–10.00WIB</p> <p>Sabtu :08.00–12.00WIB</p>

K. PELAYANAN PEMERIKSAAN TBC

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Puskesmas Moncek Tengah
JENIS LAYANAN	:	Pelayanan Pemeriksaan TBC
1. DASAR HUKUM	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Presiden Nomor : 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis b. Permenkes Nomor :67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan TBCC c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal d. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 305 Tahun 2014 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Tuberkulosis
2. PERSYARATAN	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Kartu JKN KIS / BPJS b. KTP/ KK c. Kartu Identitas Berobat (KIB)bagi pasien lama d. Surat Keterangan Domisili bagi yang tidak mempunyai JKN KIS e. Kartu Berobat TBC untuk pasien lama
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien menuju meja skrining dan menyerahkan kartu identitas dan kartu JKN (bagi peserta JKN) untuk proses pendaftaran, apabila pasien mengalami gejala batuk selama 2 minggu maka pasien diarahkan menuju ruang pelayanan TBC. b. Pasien diperiksa oleh petugas dan diambil dahaknya. c. Jika dapat berdahak saat itu : d. pasien diberi 2 buah pot sputum untuk berdahak di bilik dahak, kemudian diserahkan ke bagian laboratorium.

	<ul style="list-style-type: none"> e. Jika tidak dapat berdahak saat itu : f. Pasien diberi 2 buah pot sputum untuk berdahak di rumah besok pagi kemudian menyerahkan pot yang sudah berisi dahak ke bagian laboratorium. Hasil pemeriksaan dahak disampaikan kepada pasien melalui telepon atau kader setempat. g. Pasien menunggu mendapatkan obat di ruang tunggu pelayanan TBC. h. Apabila dari hasil pemeriksaan, pasien dinyatakan positif TBC, maka pasien akan mendapatkan pengobatan TBC sesuai standar dan dilakukan pemeriksaan laboratorium gula darah dan HIV
a. JANGKA WAKTU PELAYANAN	: Sesuai dengan kondisi pasien
b. BIAYA/TARIF	: Rp.0 (Gratis)
c. PRODUK PELAYANAN	: <ul style="list-style-type: none"> a. Obat TBC b. Hasil Pemeriksaan TBC
d. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	: <ul style="list-style-type: none"> a. Telepon : 0811-3112-301 b. Email : puskesmasmoncek@gmail.com c. Media sosial : IG dan Facebook d. Kotak Saran
e. SARANA PRASARANA/ FASILITAS	: <ul style="list-style-type: none"> a. Ruang Pemeriksaan TBC b. Hepa Filter c. Bilik dahak d. Kipas angin e. Almari f. Rak arsip g. Meja h. Kursi i. Toilet j. Ruang tunggu pasien TBC k. Tensimeter l. Stetoskop m. Pot sputum n. Thermogun

	o. Timbangan p. Pengukur Tinggi Badan
f. KOMPETENSI PELAKSANA	: a. Tenaga Medis / paramedis b. Telah mengikuti Pelatihan terkait TBC
g. PENGAWASAN INTERNAL	: a. Supervisi oleh atasan langsung b. Dilakukan Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
h. JUMLAH PELAKSANA	: 3 orang
i. JAMINAN PELAYANAN	: a. Kode Etik Profesi Tenaga Kesehatan b. SOP Penanganan TBC c. Maklumat pelayanan d. Motto pelayanan / Janji Pelayanan/ Tata Nilai
e. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	: a. Tersimpannya dokumen di Sistem Informasi Puskesmas b. Terbackupnya dokumen pemeriksaan pada Aplikasi SITB. c. Petugas melaksanakan tindakan dengan memperhatikan Prosedur Pengendalian Penyakit Infeksi(PPI) dan Prosedur Keselamatan Pasien d. Apar (alat pemadam kebakaran) e. Jalur Evakuasi
8. EVALUASI KINERJA PELAYANAN	: a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali
9. JAM PELAYANAN	: Senin–Kamis :08.00–12.00WIB Jumat :08.00–10.00WIB Sabtu :08.00–12.00WIB

L. PELAYANAN TUMBUH KEMBANG DDTK

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Puskesmas Moncek Tengah
JENIS LAYANAN	:	Pelayanan Tumbuh Kembang Ddtk
1. DASAR HUKUM	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat d. Permenkes Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
2. PERSYARATAN	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Kartu JKN KIS / BPJS b. KTP/ KK c. Kartu Identitas Berobat (KIB)bagi pasien lama d. Surat Keterangan Domisili bagi yang tidak mempunyai JKN KIS e. Buku KIA bagi yang sudah memiliki
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien melakukan pendaftaran b. Pasien menunggu di ruang tunggu c. Pasien dipanggilsesuainomor antrian d. Pasien diperiksa melalui wawancaraanamnesa e. Pasien diperiksa dengan formulir DDTK sesuai jadwal dan jenis skrining DDTK f. Pasien menerima penatalaksanaan sesuai indikasi (konseling stimulasi, intervensi stimulasi,pemeriksaan laboratorium, konseling gizi, terapi obat, rujukan bila diperlukan) g. Pasien menerima informasi jadwal pemeriksaan ulang untuk evaluasi intervensi

		h. Pasien pulang
10. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Sesuai dengan kondisi pasien
11. BIAYA/TARIF	:	Rp.0 (Gratis)
12. PRODUK PELAYANAN	:	a. Obat TBC b. Hasil Pemeriksaan TBC
13. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	a. Telepon : 0811-3112-301 b. Email : puskesmasmoncek@gmail.com c. Media sosial : IG dan Facebook d. Kotak Saran
14. SARANA PRASARANA/ FASILITAS	:	a. Satu set Komputer b. Timbangan c. Termometer d. Stetoskop e. Tempat tidur f. Meja dan ATK g. Formulir DDTK h. Pita Pengukur i. DDTK Kit j. Pengukur Tinggi Badan k. APD l. Ruang pelayanan m. Kursi tunggu n. Toilet o. Ruang laktasi p. Ruang bermain anak q. Loker pelayanan pendaftaran khusus disabilitas
15. KOMPETENSI PELAKSANA	:	a. Dokter b. Bidan
16. PENGAWASAN INTERNAL	:	a. Supervisi oleh atasan langsung b. Dilakukan Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
17. JUMLAH PELAKSANA	:	3 orang
18. JAMINAN PELAYANAN	:	a. Kode Etik Profesi Tenaga Kesehatan b. SOP Pelayanan DDTK

	<ul style="list-style-type: none"> c. Maklumat pelayanan d. Motto pelayanan / Janji Pelayanan / Tata Nilai
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersimpannya dokumen di Sistem Informasi Puskesmas b. Terbackupnya dokumen pemeriksaan pada Aplikasi SITB. c. Petugas melaksanakan tindakan dengan memperhatikan Prosedur Pengendalian Penyakit Infeksi(PPI) dan Prosedur Keselamatan Pasien d. Apar (alat pemadam kebakaran) e. Jalur Evakuasi
14. EVALUASI KINERJA PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali
15. JAM PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> Senin–Kamis :08.00–12.00WIB Jumat :08.00–10.00WIB Sabtu :08.00–12.00WIB


M. PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Puskesmas Moncek Tengah
JENIS LAYANAN	:	Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1. DASAR HUKUM	:	a. PMK No. 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas b. Panduan konseling bagi Petugas Klinik Sanitasi di Puskesmas , Depkes RI, 2004
c. PERSYARATAN	:	a. Kartu JKN KIS / BPJS b. KTP/ KK c. Kartu Identitas Berobat (KIB)bagi pasien lama d. Surat Keterangan Domisili bagi yang tidak mempunyai JKN KIS e. Rujukan internal dari unit layanan
f. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	a. Pasien datang ke ruang konseling b. Pasien diwawancarai oleh petugas,terkait penyakit atau masalah kesehatanlingkungan sesuai dengan formulir wawancara masing-masing penyakit c. Pasien diberitahu dugaan penyebab penyakit dari hasil wawancara d. Pasien diberi saran dan konseling yang mengarah ke perilaku e. Pasien menandatangani formulir wawancara f. Pasien membuat kesepakatan dengan petugas jadwal pertemuan selanjutnya (bila diperlukan) g. Pasien dikunjungi rumahnya (bila diperlukan)
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Sesuai dengan jenis konseling
5. BIAYA/TARIF	:	Rp.0 (Gratis)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Konseling Sanitasi Penyakit Berbasis

		Lingkungan
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Telepon : 0811-3112-301 b. Email : puskesmasmoncek@gmail.com c. Media sosial : IG dan Facebook d. Kotak Saran
8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Satu set Komputer b. Timbangan c. Termometer d. Stetoskop e. Tempat tidur f. Meja dan ATK g. Formulir DDTK h. Pita Pengukur i. DDTK Kit j. Pengukur Tinggi Badan k. APD l. Ruang pelayanan m. Kursi tunggu n. Toilet o. Ruang laktasi p. Ruang bermain anak q. Loker pelayanan pendaftaran khusus disabilitas
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	Tenaga Kesehatan Lingkungan berpendidikan minimal D3
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Supervisi oleh atasan langsung b. Dilakukan Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11. JUMLAH PELAKSANA	:	1 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Kode Etik Profesi Tenaga Kesehatan b. SOP Pelayanan DDTK c. Maklumat pelayanan d. Motto pelayanan / Janji Pelayanan / Tata Nilai
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	:	a. Tersimpannya dokumen di Sistem Informasi Puskesmas

PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> b. Terbackupnya dokumen pemeriksaan pada Aplikasi Simpus c. Petugas melaksanakan tindakan dengan memperhatikan Prosedur Pengendalian Penyakit Infeksi(PPI) dan Prosedur Keselamatan Pasien d. Apar (alat pemadam kebakaran) e. Jalur Evakuasi f. Pengelolaan parkir yang baik
14. EVALUASI KINERJA PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali
15. JAM PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> Senin–Kamis :08.00–12.00WIB Jumat :08.00–10.00WIB Sabtu :08.00–12.00WIB

N. PELAYANAN IMUNISASI

<p>NAMA PERANGKAT DAERAH</p>	<p>: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Puskesmas Moncek Tengah</p>
<p>JENIS LAYANAN</p>	<p>: Pelayanan Imunisasi</p>
<p>1. DASAR HUKUM</p>	<p>: a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat c. Kesehatan Masyarakat d. Permenkes Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal e. Kesehatan Bidang Kesehatan f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang g. Penyelenggaraan Imunisasi h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Ijin dan i. penyelenggaraan Praktek Bidan j. Perda no.89 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan puskesmas;</p>
<p>2. PERSYARATAN</p>	<p>: a. Persyaratan Administrasi: b. Pasien datang membawa Kartu Berobat/KK/Kartu Asuransi c. Pasien registrasi di bagian pendaftaran d. Pasien Membawa buku kesehatan ibu dan anak</p>
<p>3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR</p>	<p>: </p> <pre> graph TD A[PENDAFTARAN] --> B[BAYI SEHAT] B --> C[ANAMNESA DAN PEMERIKSAAN • KELENGKAPAN KMS/BUKU KIA • K/U • RIWAYAT IMUNISASI] C --> D[PEMBERIAN IMUNISASI] D --> E[PENYULUHAN • EFEK SAMPING IMUNISASI • KEMBALI BILA ADA KELUHAN • JADWAL IMUNISASI BERIKUTNYA] E --> F[DOKUMENTASI] F --> G[APOTEK] G --> H[PULANG] </pre>
<p>4. JANGKA WAKTU PELAYANAN</p>	<p>: Penyelesaian 5 – 10 menit</p>
<p>5. BIAYA/TARIF</p>	<p>: Rp.0 (Gratis)</p>
<p>6. PRODUK PELAYANAN</p>	<p>: - Pelayanan Imunisasi bayi dan balita - Pelayanan imunisasi Catin (Calon Pengantin)</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Resep dokter - Konsultasi - Surat Rujukan antar poli/unit - Surat Rujukan ke RS
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Telepon : 0811-3112-301 b. Email : puskesmasmoncek@gmail.com c. Media sosial : IG dan Facebook d. Kotak Saran
8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Tempat tidur pasien b. Almari penyimpanan arsip c. Kursi d. ATK e. Cool Chain yang berisi Vaksin f. Kapas g. Air DTT h. Sputum i. Kohort Bayi j. Poster Kesehatan
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Umum b. Bidan berpendidikan minimal D-3 kebidanan c. Perawat berpendidikan minimal D-3 keperawatan
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Supervisi oleh atasan langsung b. Dilakukan Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11. JUMLAH PELAKSANA	:	1 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Kode Etik Profesi Tenaga Kesehatan b. SOP Pelayanan Imunisasi c. Maklumat pelayanan d. Motto pelayanan / Janji Pelayanan / Tata Nilai
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersimpannya dokumen di Sistem Informasi Puskesmas b. Terbackupnya dokumen pemeriksaan pada Aplikasi Simpus c. Petugas melaksanakan tindakan dengan memperhatikan Prosedur Pengendalian Penyakit Infeksi(PPI) dan Prosedur

		<p>Keselamatan Pasien</p> <p>d. Apar (alat pemadam kebakaran)</p> <p>e. Jalur Evakuasi</p> <p>f. Pengelolaan parkir yang baik</p>
14. EVALUASI KINERJA PELAYANAN	:	<p>a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen</p> <p>b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali</p>
15. JAM PELAYANAN	:	<p>Senin–Kamis :08.00–12.00WIB</p> <p>Jumat :08.00–10.00WIB</p> <p>Sabtu :08.00–12.00WIB</p>

KEPALA

PUSKESMAS MONCEK TENGAH



Yatimul Kais Diyanto